



PUTUSAN

Nomor 0548/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris antara :

1. Lalu Dipati bin Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kebon Dasan, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1 ;
2. Sanah binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Bun Kawo, Desa Sekarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2 ;
3. Baiq Timah binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Bunje, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3 ;
4. Murtadi binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4 ;
5. Baiq Asiah binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Mertak, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5 ;

Putusan No 097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada :

1. Badar, SH
2. Zulfahmi, SH

Keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Badar, SH & Rekan Jl. Ahmad Yani No. 16 Praya Lombok Tengah, NTB, Telp. 08175790393, 081999188806, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Register Nomor : W22.A3/130/ HK.05VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat :

M e l a w a n

1. Lalu Aris bin Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mertak, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 ;
2. Lalu Ibrahim bin Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mertak, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 ;

Dan :

- Baiq Kiah binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kebon DAsan, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, dan Tergugat dan para

saksi;

DUDUK PERKARA

Putusan No 097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0548/Pdt.G/2019/PA.Pra. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dulu pernah hidup bernama Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis di Dusun Jereneng, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang meninggal dunia pada tanggal 27 maret 2019, Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis pernah menikah dengan dua orang perempuan yakni isteri pertama bernama Inaq Sanah yang telah meninggal dunia pula pada tanggal 19 April 1979 sedangkan isteri kedua bernama Inaq Marjan yang pula telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2018.

Bahwa sepeninggal Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis dengan kedua isterinya, meninggalkan keturunan / ahli waris sebagai berikut :

Dari isteri pertama : Inaq Sanah memiliki 10 orang anak yakni :

- 1.1. Sanah, Perempuan (Penggugat 2)
- 1.2. Lalu Aris, Laki-laki (Tergugat 1)
- 1.3. Baiq Kiah, Perempuan (Turut Tergugat)
- 1.4. Baiq Timah, Perempuan (Penggugat 3)
- 1.5. Murtadi, Perempuan (Penggugat 4)
- 1.6. Baiq Asiah, Perempuan (Penggugat 5)
- 1.7. Lalu Bagi, Laki-laki (meninggal masih muda / balita pada tahun 1969)
- 1.8. Lalu Bakti, Laki-laki (meninggal masih muda / balita pada tahun 1969)
- 1.9. Lalu Dipati, Laki-laki (Penggugat 1)
- 1.10. Rakmah, Perempuan (meninggal masih muda pada tahun 1980)

Dari isteri kedua : Inaq Marjan memiliki seorang anak yakni :

- 1.11. Lalu Ibrahim, Laki-laki (Tergugat 2)

2. Bahwa sepeninggal Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, ada meninggalkan harta warisan berupa :

Putusan No 097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah sawah seluas ± 80 are yang terletak di Jereneng, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah Lalu Kamhar
- Sebelah Selatan : Jalan, Tanah Lalu Sautin
- Sebelah Barat : Tanah Purnamayadi, Tanah Lalu Sautin

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa 2.a** ;

b. Tanah Sawah seluas ± 21 are yang terletak di Orong Karang Waru, Dusun Berhale, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Lalu Ibrahim
- Sebelah Timur : Tanah Badi
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Sardi
- Sebelah Barat : Tanah Anggung alias Amaq Dit

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa 2.b** ;

c. Tanah Sawah seluas ± 20 are yang terletak di Orong Karang Waru, Dusun Berhale, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Lalu Ibrahim, Tanah yang dikuasai Lalu Aris
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Lalu Ibrahim, Tanah Anggung alias Amaq Dit
- Sebelah Barat : Tanah Anggung alias Amaq Dit, Tanah Haji Bas

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa 2.c** ;

d. Tanah Sawah seluas ± 3 are yang terletak di Orong Karang Waru, Dusun Berhale, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Adap

Putusan No 097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Lalu Hartawan
- Sebelah Selatan : Irigasi
- Sebelah Barat : Tanah Adap

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa 2.d** ;

e. Tanah Sawah seluas ± 35 are yang terletak di Orong Karang Waru, Dusun Berhale, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Lalu Aris
- Sebelah Timur : Tanah Badi, Tanah Lalu Sapri
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikussai Lalu Ibrahim
- Sebelah Barat : Tanah yang dikussai Lalu Ibrahim

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa 2.e** ;

f. Tanah Kebon seluas ± 5 are yang terletak di Orong Karang Waru, Dusun Berhale, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah yang dikusai Lalu Ibrahim
- Sebelah Timur : Tanah yang dikusai Lalu Ibrahim
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikusai Lalu Ibrahim
- Sebelah Barat : Tanah yang dikusai Lalu Ibrahim

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa 2.f** ;

g. Tanah Sawah seluas ± 20 are yang terletak di Orong Karang Waru, Dusun Berhale, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Lalu Sapri
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikusai Lalu Ibrahim

Putusan No 097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Lalu Ibrahim

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa 2.g** ;

3. Bahwa perolehan Tanah Sengketa oleh Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis diperoleh dengan cara :

a. Tanah Sengketa 2.a diperoleh oleh Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis dapat beli pada saat perkawinannya dengan Inaq Sanah (isteri I) / belum kawin dengan Inaq Marjan. Tanah Sengketa 2.a dikuasai sampai sekarang oleh Lalu Aris (Tergugat 1) semasa masih hidupnya Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, Lalu Aris menguasainya hanya diperuntukkan untuk menggarap oleh Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, bukan untuk dimiliki ;

b. Tanah Sengketa 2.b diperoleh oleh Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis dapat beli dari orang bernama H. Sardi, dibeli pada saat perkawinannya dengan Inaq Marjan (isteri II) / setelah meninggalnya Inaq Sanah (isteri I). Tanah Sengketa 2.b dikuasai oleh Lalu Ibrahim (Tergugat 2) melanjutkan penggarapan tanah oleh Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, ketika di penghujung usia dan tidak mampu bercocok tanam lagi pada tahun 2018 dengan sendirinya Lalu Ibrahim (Tergugat 2) menggarap tanah yang digarap oleh Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, namun Tanah Sengketa 2.b tersebut bukan untuk dimiliki ;

c. Tanah Sengketa 2.c dan 2.d semulanya gabung yakni awalnya seluas ± 29 are, hal mana seluas ± 29 are Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis dapat beli dari orang bernama Amaq Asih pada tahun 1973, pembelian seluas ± 29 are ini semasa perkawinannya dengan Inaq Sanah (Isteri I) / belum kawin dengan Inaq Marjan. Pada saat ada pembangunan jalan dan irigasi oleh pemerintah dengan menghabiskan luas sekitar ± 6 are (dibebaskan oleh pemerintah), sehingga terciptalah luas Tanah Sengketa 2.c seluas ± 20 are, Tanah Sengketa 2.d seluas ± 3 are karena pembebasan jalan dan irigasi menghabiskan seluas ± 6 are. Tanah Sengketa 2.b dan 2.c dikuasai sampai sekarang oleh Lalu Ibrahim (Tergugat 2) semasa masih hidupnya Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, Lalu Ibrahim menguasainya hanya diperuntukkan untuk

Putusan No 097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 6 dari 12



menggarap oleh Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, bukan untuk dimiliki ;

d. Tanah Sengketa 2.e dan 2.f semulanya gabung yakni awalnya seluas ± 40 are, hal mana seluas ± 40 are ini diperoleh oleh Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis dapat beli dari orang bernama Lalu Lihim pada saat perkawinannya dengan Inaq Sanah (isteri I) / belum kawin dengan Inaq Marjan. Tanah Sengketa 2.e dulunya dikuasai oleh Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis sendiri sebagai kebon sekaligus tempat tinggalnya dan Tanah Sengketa 2.f dikuasai sampai sekarang oleh Lalu Ibrahim (Tergugat 2). Lalu Ibrahim (Tergugat 2) menguasainya hanya diperuntukkan untuk menggarap oleh Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis, bukan untuk dimiliki dan penguasaan atas Tanah Sengketa 2.f oleh Lalu Ibrahim baru-baru pada tahun 2019 sejak meninggal Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis ;

e. Tanah Sengketa 2.g diperoleh oleh Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis dengan cara perolehan warisan/harta pusaka dari ayahnya bernama Mamiq Semaye dan setelah Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis sudah tidak mampu mengelola Tanah Sengketa 2.g kemudian dilanjutkan penggarapannya oleh Lalu Ibrahim (Tergugat 2), namun pada awal Mei 2019 (setelah meninggalnya Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis) Tanah Sengketa 2.g diambil tanpa alasan yang jelas oleh Lalu Aris (Tergugat 1) sampai sekarang ;

4. Bahwa Tanah Sengketa 2.a, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f dan 2.g adalah milik Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis bersama Inaq Sanah (Isteri I-nya) serta Tanah Sengketa 2.b adalah milik Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis bersama Inaq Marjan (Isteri II-nya). Tanah Sengketa tersebut yang kuasai adalah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 hanya untuk dikuasai atau digarap, akan tetapi bukan untuk dimiliki oleh karena sejak semasa hidup Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis sampai meninggalnya dan sampai sekarang Tanah Sengketa tersebut belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis ;

5. Bahwa sering diupayakan oleh Para Penggugat supaya Tanah Sengketa dibagi waris baik secara soloh maupun fara'id baik di lingkup keluarga,

Putusan No 097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 7 dari 12



kampung setempat, desa setempat, akan tetapi yang bersikeras mempertahankan Tanah Sengketa adalah Tergugat 1, sedangkan Tergugat 2 masih ada itikad baik, sehingga permasalahan harta warisan/harta pusaka Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis ini tidak pernah selesai. Oleh karena demikian telah cukup alasan Gugatan Waris Harta Peninggalan Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis ini diajukan ke Pengadilan Agama Praya guna memperoleh penyelesaian secara hukum dan seadil-adilnya ;

6. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa adalah harta peninggalan Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis yang belum dibagi waris, maka segala surat-surat yang timbul pada Tanah Sengketa selain atas nama Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis haruslah dinyatakan tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum dan dalam perkara ini tidak mempunyai nilai pembuktian ;

7. Bahwa Baiq Kiah binti Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis tidak mau ikut terlibat dalam perkara ini, maka ia diposisikan sebagai Turut Tergugat dan dihukum untuk tunduh dan taat pada putusan perkara ini ;

8. Bahwa kuat sangkaan akan upaya Tergugat untuk mengalihkan Tanah Sengketa ke pihak lain, sehingga untuk menjamin kepastian hak para pihak atas Tanah Sengketa, kiranya terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah Sengketa ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan pada Tanah Sengketa terlebih dulu oleh Pengadilan ;
3. Menyatakan Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis dengan kedua isterinya bernama Inaq Sanah dan Inaq Marjan telah meninggal dunia dan keturunan / ahli warisnya yang meninggal dunia telah meninggal dunia sebagaimana posita angka 1 ;
4. Menetapkan ahli waris Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis yakni Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat ;
5. Menetapkan Tanah Sengketa sebagaimana posita angka 2 yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah harta peninggalan Mamiq Sanah alias

Putusan No 097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Lalu Dinaharis yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak ;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis secara hukum islam (fara'id) atau ketentuan hukum yang berlaku ;

7. Menyatakan surat-surat dalam bentuk apapun sepanjang mengatasmakan selain Mamiq Sanah alias H. Lalu Dinaharis atau atas nama pihak ketiga harus dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku ;

8. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan Tanah Sengketa dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai pembagian secara hukum dalam putusan perkara ini secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan, bila perlu dengan bantuan alat negara/pihak kepolisian ;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini ;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Dan/atau :

- Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat beserta Kuasanya dan para Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Baiq Halkiyah, S.H, M.H. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juli 2019 ternyata mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Putusan No 097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat;

Bahwa, pada sidang selanjutnya setelah laporan Mediasi, sebelum majelis hakim melanjutkan perkaranya, Kuasa Penggugat menyatakan di depan sidang, akan menjabut perkaranya karena terkait kesalahan pada surat kuasa yang dibuatnya ;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H., namun ternyata upaya mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juli 2019 tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat menyatakan pada sidang selanjutnya memohon agar perkaranya dicabut, karena akan

Putusan No 097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Surat Kuasa yang dibuatnya terdapat kesalahan, maka oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut belum adanya jawaban dari pihak Tergugat maka majelis berpenapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak perlu dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 548/Pdt.G/2019/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Praya, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 M., bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Anwar, SH. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Putusan No 097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhlis, S.H..
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti,

Muh. Anwar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp.	495.000,00
4.	Biaya Redaksi: Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put usan No 097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)